



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT - EDARAN

Nomor : SE/141/UNJAYA/VII/2022

tentang

KETENTUAN KEHADIRAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA MULAI BULAN AGUSTUS 2022

1. Dasar :

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022, tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Tahun Akademik 2022/2023.
- b. Surat Edaran Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SE/038/UNJAYA/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- c. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 kehadiran kerja pegawai Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta diatur sebagai berikut:

- a. Seluruh pegawai dosen dan non dosen masuk kerja di kantor (WFO) pada hari Senin, Selasa, Rabu, kamis, dan Jum'at.
- b. Jam kerja pegawai mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB dengan jam istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB
- c. Selama bekerja seluruh pegawai wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan tempat bekerja dan dilarang menghadiri kerumunan di luar tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Kehadiran kerja pegawai di unit kerja Asrama Mahasiswa menyesuaikan dengan Shift dan jadwal kerja yang telah ditetapkan/diatur oleh pengelola Asrama Mahasiswa.
- e. Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SE/080/UNJAYA/XII/2021 tentang Ketentuan Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan tidak berlaku.
- f. Ketentuan ini akan ditinjau sewaktu-waktu dengan melihat perkembangan situasi yang ada.

3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepada Yth:

Seluruh pegawai dosen dan non dosen Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
di
Tempat

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Wakil Rektor Unjaya
3. Ketua SPI Unjaya
4. Para Dekan Fakultas di Unjaya
5. Ka. / Ke. Unit Kerja Rektorat Unjaya